



KONSEP AMANAH: PENGELOLAAN DANA DESA MENUJU *GOOD VILLAGE GOVERNANCE*

Rustam, Memen Suwandi, Namla Elfa Syariati, Puspita Hardianti Anwar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Surel: rustamm@gmail.com, memen.suwandi@uin-alauddin.ac.id,
namla.elfa@uin-alauddin.ac.id, puspita.h.anwar@uin_alauddin.ac.id

INFO ARTIKEL

JIAP Volume 7
Nomor 2
Halaman 237-259
Samata, Desember 2021

ISSN 2441-3017
e-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
5 September 2021

Tanggal Diterima:
19 Desember 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengelolaan Dana Desa dengan konsep amanah dalam mewujudkan *Good Village Governance* di Desa Wonorejo Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik. Kemudian tahap pengelolaan Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa. Dan terkait Pertanggungjawaban yakni laporan pertanggungjawaban program dan realisasi program kepada masyarakat secara periodik dan membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, (2) Pemerintah desa Wonorejo Timur telah melakukan tanggung jawabnya secara vertikal maupun horizontal yang dimana sesuai dengan konsep amanah (3) terwujudnya *Good Village Governance* di desa Wonorejo Timur yang mencakup terpenuhinya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Hal ini didukung dengan penerapan konsep amanah dalam pengelolaan Dana Desa di desa Wonorejo Timur.
Kata Kunci : Amanah, *Good Village Governance*, Pengelolaan Dana Desa.

This study aims to determine the Village Fund Management with the concept of trust in realizing Good Village Governance in East Wonorejo Village. This research is a qualitative research with a descriptive approach obtained through interviews and observations. The data analysis used is triangulation of data sources. The results of the study show that (1) The village government has implemented the principle of accountability well. Then the Village Fund management stage has implemented the principle of transparency that is open to the community regarding the management of the Village Fund. And related to accountability, namely program accountability reports and program realization to the community periodically and making accountability reports aimed at local, provincial and central governments, (2) the East Wonorejo village government has carried out its responsibilities vertically and horizontally which is in accordance with the concept of mandate (3) the realization of Good Village Governance in the village of East Wonorejo which includes the fulfillment of accountability, transparency and participation. This is supported by the application of the concept of trust in the management of the Village Fund in the village of East Wonorejo.

Keywords: Trust, *Good Village Governance*, Village Fund Management.

Copyright: Rustam, Memen Suwandi, Namla Elfa Syariati (2021). Konsep Amanah: Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (237-259).

PENDAHULUAN

Terjadinya krisis ekonomi yang ada di Indonesia menimbulkan berbagai ragam masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, kualitas pelayanan masyarakat yang memburuk, penegakan hukum sulit untuk dijalankan, terjadi monopoli dalam kegiatan ekonomi, masalah-masalah tersebut terjadi karena tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang kurang, karena tidak diatur dan dikelolanya dengan baik. Penyelenggaraan pemerintah yang baik ditandai dengan adanya penerapan kebijakan yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokratis ditandai dengan baiknya kontrol penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa terutama ekonomi dan bisnis (Paramudya dan Widodo, 2018). Mengacu pada banyaknya kasus krisis ekonomi yang terjadi, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa (Bustaman, 2018). Mewujudkan komitmen tersebut, maka diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip bersifat demokratis, konsep pemerintahan yang baik itu disebut dengan *good governance*.

Good governance selalu menarik dan menjadi perhatian oleh para pakar keilmuan, bukan hanya pakar politik, melainkan juga para pakar hukum, ekonomi, manajemen pemerintahan, tata negara, dan bahkan hukum Islam atau *ushul fiqh* (Anwar, 2007). *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mardiasmo, 2002).

Berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia, memunculkan berbagai fenomena dengan tuntutan masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas sehingga tuntutan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi para pemerintah pusat maupun daerah agar senantiasa melakukan tata kelola pemerintah dengan baik (Aminudin, 2019). Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai

kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Habriono (2008) menyebut bahwa melalui alokasi dana tersebut, desa mempunyai peluang untuk mengelola pembangunan, Pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Didukung dengan penelitian Widiyanto dkk., (2018) yang menyatakan bahwa semakin tingginya jumlah alokasi Dana Desa tersebut menunjukkan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada di tiap desa. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan menyangkut keputusan investasi, pembiayaan, dan deviden untuk suatu organisasi (Mardiasmo, 2002). Salah satu bentuk pembiayaan pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Anggaran Dana Desa setiap tahunnya meningkat dengan jumlah yang begitu besar, pada organisasi sektor publik ini sering sekali dicap sebagai sarang pemborosan sumber daya, pembocoran dana maka seharusnya diperlukan tata kelola dengan baik (Aminudin, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Meutia dan Liliana (2017) diungkapkan bahwa dari 26 pemerintah desa di kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, belum semua desa mempunyai aparatur desa yang mumpuni. Dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa yang bersih dan baik, masih terdapat masalah-masalah tentang pengelolaan Dana Desa, ketika dilihat dari media informasi, sektor keuangan pemerintah desa belum bisa menerapkan prinsip pengelolaan organisasi sesuai yang diharapkan oleh masyarakat (Wardani dan Fauzi, 2018).

Peluang terjadinya tindak penyimpangan pengelolaan Dana Desa masih terbuka cukup besar, baik dari segi prosedural ataupun dari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari adanya program Dana Desa. Penyelewengan dan kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu contoh kasus dugaan korupsi penyalahgunaan alokasi Dana Desa yang diduga melibatkan kades wonorejo, kecamatan mangkutana. Dimana dalam kasus ini terdakwa telah menilep dana senilai Rp 46.000.000 untuk penggunaan pada periode yang lalu (terbittop.com). Menekan terjadinya kecurangan-kecurangan dengan berbagai macam bentuk, maka dibutuhkan suatu konsep yang mampu memperbaiki tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan untuk mencapai maslahat. Konsep yang dimaksud disini adalah konsep yang mampu menyadarkan manusia bagaimana pertanggungjawaban ini bukan hanya pertanggungjawaban dunia dimana

manusia dengan manusia melainkan pertanggungjawaban yang sesungguhnya kepada sang pencipta.

Sebagai umat manusia yang taat tentu akan mengikuti segala aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Apabila mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya, berarti mereka mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada diri mereka dan tidak mampu merealisasikan apa yang telah diamanatkan (Rohman, 2017). Pemerintah telah diberi kepercayaan dan amanah oleh masyarakat sebagai pemimpin harus memiliki sifat jujur, begitupun halnya dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara jujur sehingga prinsip-prinsip *good governance* dapat terimplementasikan.

Pengelolaan Dana Desa menuju *good village governance* sangat baik disandingkan dengan konsep amanah, karena melihat fenomena diatas masih banyak terjadi kecurangan sehingga masih sulit menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. *Governance* sendiri merupakan sebuah paradigma baru pada tatanan pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan untuk mengembangkan sebuah tata kelola administrasi publik yang baik (Astuti, 2016). Mewujudkan sebuah tata kelola desa yang baik (*Good village Governance*) dalam lingkup sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel dan responsive serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan (Temenggung, 2016). Proses akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (setiawan, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* pertama kali dikemukakan oleh (Donaldson dan Davis pada tahun 1989). Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi sosiologi telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*. Raharjo (2007) Mengungkapkan Bahwa teori *stewardship* mengasumsikan hubungan kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi

menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Arifin Dkk., 2016). Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat (Nosihana dan Yaya, 2016). Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan di ikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik. Principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi fungsi pengelolaan (Zoelisty dan Adityamawarman, 2014). Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Arifin Dkk., 2016).

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban agent untuk memberikan pertanggungjawaban segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada principal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, pemerintah daerah memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya, masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, bersih, dan berwibawa sehingga dapat dengan mudah menciptakan pemerintah yang *good village governance*.

2. Konsep Amanah

Amanah merupakan nilai dasar yang bermakna luas, dimana setiap hal yang berkaitan dengan masalah tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban dapat diambil rujukan pada prinsip amanah sebagai nilai dasarnya (Abhas, 2015). Amanah adalah konsep yang digunakan untuk mendesain, bentuk, struktur, dan manajemen organisasi tersebut merupakan instrumen yang digunakan oleh khalifah untuk menjalankan tugas mulianya dimuka bumi yakni memberikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta (Latifah, 2020). Islam memandang konsep amanah sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang orang yang mengabaikan amanah. Amanah

berkaitan dengan akhlak seperti kejujuran, kesabaran dan keberanian. Untuk menjalankan amanah, perlu keberanian yang tegas (Zoelisty, 2014).

Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah berkaitan dengan akhlak yang lain, seperti kejujuran, kesabaran, atau keberanian (Darwis, 2013). Menurut Pandangan Husain dan Wahyuddin (2015) atas kata amanah pada hakikatnya mengandung makna sebagai berikut. Pertama, akuntabilitas kepada Allah SWT, sebagai kausa prima Allah yang dipercaya oleh umat islam sebagai raja atas segala raja, maka disana jualah tempatnya untuk mempertanggung jawabkan di hari akhir apa yang dilakukan selama hidup dimuka bumi ini. Kedua, Akuntabilitas pada Habluminannas (tanggung jawab terhadap sesama Manusia/Kolega). Manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial menjadikannya sebagai makhluk yang kompleks. Ketiga, kesuksesan suatu entitas tak pernah lepas dari alam dimana ia memperoleh penghasilan ataupun sumber daya yang dikelola. Seseorang yang diberikan amanah disebut dengan wali amanat (steward) yang dapat menjaga dan mengatur sendiri amanah yang diberikan kepadanya (Kamla dkk., 2006). Islam memandang kepemilikan sebagai sebuah amanah. Tidak ada kepemilikan mutlak untuk manusia melainkan relatif (Triuwono, 2004).

3. Dana Desa

Alokasi Dana Desa memiliki kandungan hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan barang yang dapat dihasilkan dari pendapatan desa yang dimana pendapatan asli desa, alokasi penganggaran pendapatan dan belanja negara, hasil pajak daerah/ kota, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ataupun dari pihak ketiga yang termasuk pendapatan desa yang sah (Saputra dkk., 2019). Kehadiran Dana Desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta kualitas hidup manusia ini ditunjang dengan pengelolaan Dana Desa yang yang baik sehingga dapat menanggulangi kemiskinan (Jamaluddin dkk., 2020).

Tujuan Dana Desa adalah dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, Dana Desa dapat mengatasi kesenjangan pembangunan desa dengan meningkatkan pelayanan publik di desa, meningkatkan perekonomian desa, serta dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Hanafie dkk., 2019). Pengelolaan Dana Desa yang baik adalah yang sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu pengelolaan Dana Desa yang transparansi dan akuntabilitas. Upaya mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Dana Desa, aparat desa harus melakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan dan penatausahaan yang baik, sehingga dapat

dengan mudah dalam proses pelaporan sehingga menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan Dana Desa haruslah didasari dengan prinsip transparansi yang berlaku sehingga dapat tertib dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (Yesinia dkk., 2018). Puspasari dan Purnama (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa berdasarkan pada praktik-praktik pemerintah yang baik dan taat dalam mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa diantaranya transparansi, akuntabel, partisipatif. Disisi lain, aparat desa harus mampu menyusun laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat, kabupaten/kota serta masyarakat setempat (Sofyani dkk., 2018).

4. *Good Village Governance*

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan yang baik. Praktek *good governance* ditingkat desa masih sulit dilakukan, hal ini karena anggapan bahwa sumber daya (khususnya manusia dan organisasi) yang ada disebagian besar desa di indonesia masih mengalami keterbatasan. Peraturan sering berubah-ubah sehingga menuntut perangkat desa harus aktif mengikuti peraturan yang terbaru (Mulyani dkk., 2018). Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang transparan segala kebijakan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah (Sari, 2018). Melihat keadaan sekarang masih banyak mesyarakat yang kurang percaya akan kinerja aparatur desa dalam hal pengelolaan yang tidak transparan oleh perangkat desa (Hulu dkk., 2018). Hal ini kompetensi aparat diperlukan dalam menunjang dalam mewujudkan pemerintah desa yang baik (*good village governance*).

Good village governance juga dapat diukur dari proses penyusunan Anggaran Pembelanjaan Dan Belanja Desa yaitu dengan cara pengelolaan didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas (Darmi, 2016). Untuk mencapai *good village governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan prinsip *good governance* dalam pemerintahan, prinsip-prinsip ini meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, transparansi, peduli, stakeholder bereorientasi pada konsensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas (Putra, 2017). Hal yang sama diungkapkan oleh Wardiyanto (2016) yang menyatakan bahwa perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) memiliki prinsip-prinsip yang menyangkut elemen utama yaitu; partisipasi, kepastian hukum, transparansi, Akuntabilitas. Dengan demikian pemerintah desa diharapkan mempunyai tata kelola desa yang baik sesuai dengan prinsip yang ada dalam mewujudkan *good village governance*.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Rahmat, 2019). Metode penelitian kualitatif yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan dan pengalihan dokumen (Wahidmurni, 2017). Penelitian dilakukan pada Pemerintah Desa Wonorejo Timur yang berlokasi Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan pada pendekatan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh melalui responden penelitian yang di-*interview* dan didokumentasikan (Susila, 2015). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya dengan pihak pemerintah desa Wonorejo Timur, dan data sekunder dalam penelitian ini jurnal-jurnal yang menjadi bahan rujukan atau bukti pendukung atas temuan yang ada pada data primer (Sugiyono, 2013). Adapun teknik pengelolaan dan analisis data dalam penelitian menurut Milles Dan Huberman (1992) yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan menggunakan validitas internal untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo Timur

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas urusan keuangan desa. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan penggunaan anggaran secara tertib dan disiplin (Permendagri No. 113, 2014). Tahap perencanaan keuangan desa di Desa Wonorejo Timur diawali dengan membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa ini dibuat pada awal periode pemerintah desa atau setelah terpilihnya Kepala Desa. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun, agar dapat dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan oleh Pemerintah Desa Wonorejo Timur. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa Wonorejo Timur berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. seperti halnya yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa:

“Pada proses pembuatan Anggaran Dana Desa dimulai dari mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui RT dan Dusun kemudian dirangkum dan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan melibatkan unsur masyarakat. Didalam Musdes tersebut akan menghasilkan Rancangan APBDes yang selanjutnya rancangan tersebut akan dikonsultasikan hingga rancangan tersebut disetujui dan disahkan oleh Bupati.”(hasil wawancara dengan Sekdes Ismunandar).”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Sekdes di Desa Wonorejo Timur telah selesai dalam menyusun RPJM. RPJM Desa berisi usulan dan aspirasi masyarakat mengenai program, kegiatan dan kebutuhan desa terkait pembangunan baik fisik maupun non fisik, pengembangan fasilitas desa, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya yang sesuai dengan prioritas dan visi dan misi desa. Tahap Pengelolaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa yang ada di Desa Wonorejo Timur Kepala Desa mensosialisaikan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui tiap-tiap dusun dan memberitahukan besaran ADD untuk tahun Anggaran berjalan, setelah proses pelaksanaan maka Kepala Desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD, RT, RW dan Lembaga kemasyarakatan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa selesai maka pihak Tim Pelaksana Desa akan melaporkan setiap anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk laporan anggaran biaya kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa. Tim Pelaksanaan Kegiatan di Desa Wonorejo Timur mendukung dalam adanya keterbukaan informasi mengenai program Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal dan rincian anggaran dana tentang kegiatan fisik yang sedang dilakukan dan membuat baliho atau spanduk yang berisikan informasi perincian penggunaan dana Dana Desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Selama ini menurut saya sudah transparansi, dimana kami pemerintah desa telah memasang baliho atau papan informasi mengenai rincian penggunaan Dana Desa untuk setiap kegiatan atau pembangunan. Semua telah dicantumkan dalam papan informasi tersebut untuk Dana Desa yang digunakan telah terpasang di depan kantor desa dan ketika ada rapat kita juga

akan menjelaskan semuanya kepada masyarakat.”(hasil wawancara Kepala Desa Yusuf Anwar)”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan pembangunan desa oleh Pemerintah Desa berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa. Sebagian masyarakat telah sangat puas terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dibuktikan dengan adanya pelaksanaan yang sesuai direncanakan. Tahap Pelaporan Dana Desa, sudah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada pemerintah tingkat lebih tinggi dilakukan secara periodik. seluruh pengeluaran dan penggunaan berasal Dana Desa dibukukan sedemikian rupa sang bendahara desa di Desa Wonorejo Timur sudah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam peraturan Kabupaten. pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Wonorejo Timur sistem serta mekanisme pelaporan pertanggungjawaban yang sudah dilakukan oleh bendahara Desa Wonorejo Timur telah sinkron dengan peraturan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Semua tugas mengenai pencatatan penerimaan dan pengeluaran kita serahkan oleh bendahara desa, namun dalam pelaporan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bentuk Laporan Pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi Anggaran dengan cara menggabungkan seluruh laporan.” (hasil wawancara Bendes Mujiono, 2021)

Lebih lanjut dijelaskan pada bendahara desa tentang perincian pelaporan anggaran Dana Desa sebagai berikut:

“...Ketika ada uang masuk, bendahara akan mengecek kemudian memberitahukan kepada Kepala Desa. Kepala Desa akan mengecek anggaran apa saja yang masuk. Kemudian, Kepala Desa mengadakan musrenbangdes dan membentuk TPK dan TPK membuat RAP. Setelah RAP dibuat maka akan diserahkan kepada Seketaris Desa (Sekdes) untuk diverifikasi sebelum diajukan kepada kepala desa. Setelah tahap verifikasi selesai Sekdes memberikan kepada kepala desa untuk di ACC. Kemudian diberikan kepada Bendahara untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan bendahara mencairkan dana tersebut sesuai aturan.”(hasil wawancara Bendes, Mujiono)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sistem dan prosedur laporan pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa yang disampaikan kepada wali/walikota melalui Camat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dengan menyelenggarakan Musrenbangdes yang berkaitan

dengan desa dan rencana pembangunan agar masyarakat setempat dan pemerintahan desa berfungsi dengan baik, menampung segala aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan atau pemberdayaan masyarakat di Desa Wonorejo Timur. Pelaksanaan pemerintahan desa harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas yang semua hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat diakses oleh Masyarakat, Camat, Inspektorat Kabupaten/Kota, dan BPK.

Dalam hal akuntabilitas, pengelolaan dana desa sejalan dengan konsep kejujuran dimana pemerintah bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan sebagaimana mestinya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (wali amanat) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala macam kegiatan kepada prinsipal (wali), dimana prinsipal tentu berhak dan berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut yang meliputi kejujuran dan kebenaran pertanggungjawaban tersebut yang di dalamnya terkandung kejujuran dan kebenaran.

Terkait dengan temuan penelitian pada rumusan masalah pertama ini, peneliti merangkumnya sebagai berikut:

- a. Aspek Perencanaan: Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dengan cara menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik hasil dari wawancara dan pertanyaan terhadap informan yang memperlihatkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, jujur dan disiplin anggaran. Dimana pihak pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dan aparat desa lainnya dalam proses pelaksanaan APBDes. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak menimbulkan kecurigaan.
- b. Aspek Pengelolaan: Dalam tahap pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo Timur telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat tentang pengelolaan APBDes di Desa Wonorejo Timur dalam hal ini transparansi yang dilakukan aparat pemerintah desa yaitu memberikan informasi tentang keuangan desa yang tertera dalam papan informasi di kantor desa, bertujuan agar masyarakat desa mengetahui pendapatan dan pengeluaran desa.
- c. Aspek Pertanggungjawaban: Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonorejo Timur berupa evaluasi dan transparansi yang meliputi dua hal yakni laporan pertanggungjawaban program dan realisasi program kepada masyarakat secara periodik dan membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.

2. Penerapan Konsep Amanah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wonorejo Timur

Pengelolaan adalah serangkaian tugas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola dana desa. Aspek ini harus dimiliki untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi keuangan di desa. Dalam pengelolaan dana desa, hal yang penting dilakukan adalah melibatkan masyarakat. Seperti yang dikatakan kepala desa, wonorejo timur:

“Informasi yang kita berikan kepada masyarakat desa seperti halnya perencanaan pembangunan. Informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat ketika sedang diadakan rapat di Kantor Desa. Seperti Perencanaan, Pembangunan dan sebagainya, dari ketiga (3) hal tersebut kita lakukan sebaik mungkin, agar tidak adanya timbul kecurigaan masyarakat kepada aparat desa karena semua ada batasnya. Pemerintah Desa menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja kepada masyarakat karena transparansi yang sebenarnya terjadi kepada inspektorat dan kepala desa saja.”
(hasil wawancara Kepala Desa Yusuf Anwar)

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama bendahara desa wonorejo timur:

“Bisa dikatakan cukup baik dalam tingkat transparansi terhadap masyarakat, Kepala Desa selalu melibatkan masyarakatnya ketika ada rapat musyawarah di kantor. Dan telah dibuatkan papan transparansi di depan kantor untuk mengetahui informasi mengenai dana desa.” (hasil wawancara Bandes Mujiono).

Pengelolaan Dana Desa secara transparansi tentunya sangat diharapkan agar terlaksana dengan baik, untuk mencapai terselenggaranya dengan baik, maka harus ada pemahaman konsep amanah dalam diri setiap aparat desa terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Menurut Pandangan Husain dan Wahyuddin (2015) atas kata amanah pada hakikatnya mengandung makna sebagai berikut. Pertama, akuntabilitas kepada Allah SWT, sebagai kausa prima Allah SWT yang dipercaya oleh umat islam sebagai raja atas segala raja, maka disana jugalah tempatnya untuk mempertanggung jawabkan di hari akhir apa yang dilakukan selama hidup dimuka bumi ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh kepala desa wonorejo timur:

“Secara pribadi kapasitas saya sekarang jadi pelayan masyarakat namun yang paling melekat didalam diri saya orang mengenal saya sebagai seorang muslim disetiap rapat-rapat bulanan saya sudah biasa menekankan bahwa apapun yang kemudian kita lakukan ini selalu ada dalam pengawasan Allah SWT, apalagi dalam bentuk laporan pertanggung jawaban dan

sebagainya, yang selalu saya tekankan kepada teman teman , ingat bahwa ketika kita diperiksa yang memeriksa adalah manusia dan tidak menutup kemungkinan yang namanya manusia akan mencari celah kekeliruan, kesalahan, bahkan biasa terjadi sangat-sangat minim sekali ketika pemeriksaan itu mencari titik kebenaran oleh karenanya ketika kita sudah melakukan sistem atau regulasi yang ada dalam sebuah aturan pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan ataupun lainnya maka ingat pasrahkan semuanya kepada allah, dan itu saya sangat tekankan kepada teman teman khususnya kepada TPK dan juga KAUR keuangan karena yang bisa terjadi seperti itu kita hanya mengandalkan administrasi terkadang pula bahwa yang memeriksa ini adalah manusia yang boleh jadi yang menggerakkan hati mereka adalah Allah SWT.” (hasil wawancara kepala desa Yusuf Anwar)

Kedua, pertanggungjawaban kepada Habluminannas (tanggung jawab terhadap sesama manusia/rekan kerja). Manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial menjadikan mereka makhluk yang kompleks. Ketiga, keberhasilan suatu entitas tidak pernah lepas dari alam karena memperoleh pendapatan atau sumber daya yang dikelola. Seseorang yang telah didelegasikan disebut wali amanat (agent) yang dapat memelihara dan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. (Kamla dkk., 2006). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh bendahara desa sebagai berikut:

“Setiap tiga (3) bulan sekali kami pemerintah desa mengadakan rapat evaluasi mengenai pengelolaan dana desa yang mengundang tokoh masyarakat, BPD dan perangkat desa. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan pemerintah desa mengharapkan adanya usulan-usulan demi kelancaran suatu program.” (hasil wawancara dengan Bendes, Mujiono).

Selain itu, pemasangan papan informasi berupa spanduk penggunaan Dana Desa secara umum sudah kita terapkan, setiap kegiatan fisik maupun pengembangan masyarakat juga sudah dilakukan pemerintah saat ini. Lebih lanjut dijelaskan oleh bendahara desa sebagai berikut:

“Ketika penyusunan APBDes kita membuat dalam bentuk baliho lalu di pajang depan kantor desa sehingga masyarakat tahu, jadi bentuk kontrol masyarakat nantinya, dan Ketika masyarakat melihat benar ada, otomatis tanggung jawab kami terhadap masyarakat dalam hal ini pembangunan sarana prasarana itu telah terlaksana dan mereka tahu bahwa ada pembagunan karena masyarakat langsung melihat dilapangan.” (hasil wawancara dengan bandes Mujiono)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pemerintah desa Wonorejo Timur telah melakukan tanggung jawabnya secara vertikal maupun horizontal yang dimana sesuai dengan konsep amanah yang dimana bukan hanya menekankan kepada tanggung jawab kepada manusia saja, melainkan tanggung jawab kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. Pemahaman konsep dalam konteks amanah akan membawa manusia pada pemahaman bahwa setiap aktivitas adalah untuk mencari ridha Allah SWT. Ini merupakan bentuk pencapaian paling tinggi, lebih tinggi dari ukuran *materialism*. Reputasi sikap amanah dan profesionalitas merupakan modal utama bagi lembaga desa untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

3. Pengelolaan Dana Desa Dengan Konsep Amanah Dalam Mewujudkan *Good Village Governance* Di Desa Wonorejo Timur

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik semula banyak diusung oleh lembaga-lembaga bantuan internasional dalam rangka upaya mengefektifkan dan menyukseskan program yang ada. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimaksudkan sebagai perbaikan dan perluasan terhadap konsep pemerintahan (*government*) selama ini yang dipandang tidak memadai konsep *governance* (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep pemerintah (*government*) karena di dalam yang pertama, yaitu *governance*, terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah (*government*) sendiri tetapi juga bersamasama dengan aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat. Para ahli mengakui bahwa sesungguhnya "tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai sebuah model universal bagi negara-negara berkembang. Menurut pandangan syari'ah suatu pengertian *governance* dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi:

الَّذِينَ إِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عِيقَةُ الْأُمُورِ

Terjemahannya:

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa *governance* dalam perspektif syari'ah adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniannya sebagaimana disimbolkan oleh penegakan salat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan eko nomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat, dan (3) penciptaan stabilitas politik dan

keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan amar ma'ruf nahi munkar.

Untuk dapat mewujudkan good governance dalam tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditemukan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai dasar pertama, yaitu partisipasi, ditegaskan di dalam alqur'an surah Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahannya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh sekretaris desa bahwa tingkat partisipasi masyarakat sudah sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara berikut:

“Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Wonorejo Timur sangat baik. Terbukti saat mereka diundang untuk melakukan Musrembangdes masyarakat sangat antusias hadir dan memberikan banyaknya usulan -usulan untuk program kerja yang akan dilakukan.” (hasil wawancara dengan Sekdes, Ismunandar)

Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh kepala Desa Wonorejo Timur:

“Pada proses pembuatan APBDes dimulai dari mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui RT dan Dusun kemudian dirangkum dan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan melibatkan unsur masyarakat. Didalam Musdes tersebut akan menghasilkan Rancangan APBDes yang selanjutnya rancangan tersebut akan dikonsultasikan hingga rancangan tersebut disetujui dan disahkan oleh Bupati.” (wawancara dengan kepala desa Yusuf Anwar)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa tersebut bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa sudah sangat baik ini dibuktikan pada proses musrembangdes yang dimana masyarakat turut aktif memberikan usulan dan aspirasi mengenai

program, kegiatan dan kebutuhan desa terkait pembangunan baik fisik maupun non fisik. Adanya partisipasi masyarakat luas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan adalah salah satu prinsip penting *Good Governance*. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut. *Accountability* atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak seperti yang terkandung dalam surah Al Zalzalah ayat 7-8:

لَهَا يَوْمَئِذٍ مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Terjemahannya:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh sekretaris desa bahwa tingkat akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo Timur sudah dapat dikatakan cukup sangat baik. Hal tersebut dibuktikan hasil wawancara :

“Menurut saya tingkat akuntabilitas desa itu sudah dapat dikatakan baik dimana pemerintah desa telah mempertanggungjawaban APBDes dengan benar” (hasil wawancara Sekdes Ismunandar)

Dalam kaitannya dengan konsep *good governance*, komitmen seorang pemimpin dan juga para pemegang amanah di pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju *good governance*, karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang dalam memegang amanahnya menjadi seorang leader. Seorang pemimpinlah yang akan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan adalah para jajaran stafnya) menuju ke arah yang lebih baik (*good governance*). Konsep transparansi dalam prespektif islam, sudah tertuliskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman dalam bermuamalah hendaknya bersikap terbuka Artinya memegang teguh kebenaran dan kejujuran. Tim Pelaksanaan Kegiatan di Desa Wonorejo Timur mendukung dalam adanya keterbukaan informasi mengenai program Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal dan rincian anggaran dana tentang kegiatan fisik yang sedang dilakukan dan membuat baliho atau spanduk yang berisikan informasi perincian penggunaan dana Dana Desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kepala desa:

“Selama ini menurut saya sudah transparansi, dimana kami pemerintah desa telah memasang baliho atau papan informasi mengenai rincian penggunaan Dana Desa untuk setiap kegiatan atau pembangunan. Semua telah dicantumkan dalam papan informasi tersebut untuk Dana Desa yang digunakan telah terpasang di depan kantor desa dan ketika ada rapat kita juga akan menjelaskan semuanya kepada masyarakat.” (hasil wawancara Kepala Desa Yusuf Anwar)

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh bendahara desa wonorejo timur, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“bisa dikatakan cukup baik dalam tingkat transparansi terhadap masyarakat. kepala desa selalu melibatkan masyarakat ketika ada rapat musyawarah dikantor, dan telah dibuatkan papan informasi didepan kantor agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai dana desa.” (hasil wawancara dengan bendahara desa, Mujiono)

Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan bendahara desa dapat disimpulkan bahwa transparansi di desa wonorejo timur sudah sangat baik ini dibuktikan adanya keterbukaan aparatur desa terhadap masyarakat terkait pengelolaan anggaran desa yang di tuangkan dalam papan informasi. Pemerintah desa yang telah mewujudkan *Good Village Governance*, memiliki indikator antara lain: Pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. Kedua, perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional. Ketiga, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum. Keempat, mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat (Temenggung, 2016). Penerapan *good village governance* pada pengelolaan Dana Desa harus di iringi sifat amanah yang merupakan tujuan pemerintahan Wonorejo Timur dalam menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik. Seperti halnya yang diungkapkan oleh kepala desa Wonorejo Timur adalah sebagai berikut:

“Yang selalu saya tekankan kepada teman teman , ingat bahwa ketika kita diperiksa yang memeriksa adalah manusia dan tidak menutup kemungkinan yang namanya manusia akan mencari celah kekeliruan, kesalahan, bahkan biasa terjadi sangat-sangat minim sekali ketika pemeriksaan itu mencari titik kebenaran oleh karenanya ketika kita sudah melakukan sistem atau regulasi yang ada dalam sebuah aturan pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan ataupun lainnya maka ingat pasrahkan semuanya kepada allah, dan itu saya sangat tekankan kepada teman teman khususnya kepada TPK dan juga KAUR keuangan karena yang bisa terjadi seperti itu kita hanya mengandalkan administrasi terkadang pula bahwa yang memeriksa ini adalah

manusia yang boleh jadi yang menggerakkan hati mereka adalah Allah SWT.”(hasil wawancara kepala desa Yusuf Anwar)

Berdasarkan hasil wawancara diatas di simpulkan bahwa pemerintah desa wonorejo timur sangat mengedepankan konsep amanah di setiap aparatur desanya dalam hal pengelolaan Dana Desa. konsep amanah ini dijadikan sebagai salah satu konsep yang memonitori aparatur desa dalam menjalankan tanggung jawabnya yang telah di amanahkan dan sebagai penghalang untuk tidak berbuat perilaku menyimpang pada pengelolaan Dana Desa. Dari pembahasan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa telah Mewujudkan *good village governance* yang dimana pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada didalam *good village governance*. Hal ini sejalan dengan Teori Stewardship dimana para aparat desa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan bertindak untuk memenuhi kebutuhannya sarta mampu mewujudkan tujuan visi misi desa.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dengan cara menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik. Dimana pihak pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dan aparat desa lainnya dalam proses pelaksanaan APBDes. Kemudian tahap pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo Timurtelah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat tentang pengelolaan APBDes di Desa Wonorejo Timur dalam hal ini transparansi yang dilakukan aparat pemerintah desa yaitu memberikan informasi tentang keuangan desa yang tertera dalam papan informasi di kantor desa, bertujuan agar masyarakat desa mengetahui pendapatan dan pengeluaran desa. Bentuk Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonorejo Timur berupa evaluasi dan transparansi yang terdiri atas dua hal yakni laporan pertanggungjawaban program dan realisasi program kepada masyarakat secara periodik dan membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, Pemerintah desa Wonorejo Timurtelah melakukan tanggungjawabnya secara vertikal maupun horizontal yang dimana sesuai dengan konsep amanah yang dimana bukan hanya menekankan kepada tanggung jawab kepada manusia saja, melainkan tanggung jawab kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, terwujudnya *Good Village Governancedi* desa Wonorejo Timuryang mencakup terpenuhinya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Hal ini ditunjang dengan adanya penerapan konsep amanah dalam pengelolaan Dana Desa di desa Wonorejo Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. A., Dibal, N. A., Amade, P., dan Joyce, P. 2017. Effect of internal control activity on financial accountability and transparency in local government areas of Borno State, Nigeria. *European Journal of Business and Management*, 9(30): 58-65.
- Afiyanti. Y. 2008. Validasi dan Realibilitas Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperrawatan Indonesia*, 12(2):137-141.
- Aminudin. A. 2019. Implementation of good village governance in village development. *Journal of public administration and local governance (JPALG)*, 3(1): 1-17.
- Anton, FX. 2010. Menuju Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika* 1(2): 61-80.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books.
- Arifin, J. F., dan S. Pratolo. 2012. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kepuasan Aparatur Pemerintah Daerah Menggunakan Metode Model Delon dan Mclean. *Jurnal akuntansi & Investasi*, 13(1): 28-34.
- Astuti, T. P. dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1): 1-14.
- Azmi, Z., A. N. Abdillah, Dan Wardayani. 2018. Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1): 159-168.
- Bustaman., E. Amalia, dan Jalaluddin. 2018. A performance analysis of village fund management: a case study in lut tawar district-Indonesia. *journal of accounting research, organization And Economics*, 1(2): 112-121.
- Bungin, B. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif-Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Creswell, J. W. 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih di Antara lima Pendekatan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmi, Titi. 2016. Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial pada Sektor Pemerintahan Desa (Studi pada Pengelolaan Dana Desa). *Jurnal Antropologi*. 18(1): 21-27.
- Darwis, Satibi. 2013. Nasihat Pekatan Insan Takaful (Sifat Amanah). *Artikel*. 07 (September): 1-3.
- Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.
- Habriono, H. 2008. ADD: *Senjata Ampuh Penanggulangan Kemiskinan?*, *Majalah Mudik "Media Pembaharuan Desa" Edisi 10 Agustus 2008*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

- Hanafie, H., A. Nugraha, dan M. Huda. 2019. Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1): 39-46.
- Hanum, F. 2019. Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Ngentrong Kecamatan Karang Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi*, 2(1): 51-56.
- Hidayah, M. N. dan N. Sayidah. 2019. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penompo. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(1): 117-124.
- Hulu, Y., R. H. Harahap, dan M. A. Nasution. 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1): 146-154.
- Husain, S. Dan W. Abdullah. 2015. Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Cabang Makassar). *Jurnal Iqtisaduna*, 1(2): 40-64.
- Hutami, A. S. S. 2019. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1): 10-19.
- Jamaluddin, Y., A. Sumaryani, B. Rusli, dan R. A. Buchari. 2018. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 6(1): 14-24.
- Kamayanti, A. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religiotas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan rumah peneleh.
- Kholmi, Masiyah. 2012. Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(1).
- Latifah, E. 2020. Shari'ah Enterprise Theory (Amanah) Pada Pendekatan Behavioral Accounting Dalam Menilai Shari'ah Microfinance (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Lamongan). *Jurnal Shidiqia Nusantara*, 1(1): 63-73.
- Lestari, L. Dan N. Sayidah. 2019. Akuntabilitas Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Majokerto). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1): 1-12.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2002. Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Pada Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi keuangan Daerah. *JAAI*. 6(1): 63-82.

- Meutia, I. dan Liliana, L. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2): 336-352.
- Miles, B. M. dan M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta.
- Mufli, M. dan T. Prastyo. 2018. Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKADES) 1.0 Berbasis Android. *Jurnal Penelitian dan Terapan Akuntansi*, 3(2): 26-48.
- Mulyani, S., H. Suharman, S. Winarningsih, Dan C. Sukmadilaga. 2018. Peran Anggaran Partisipatif, Good Village Governance Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Implikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 7(3): 203-208.
- Nosihana, A., dan R. Yaya. 2016. Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2): 89-104.
- Nurlinda. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(1): 170-1714.
- Pancawati, H., Rachmawati, M. O., dan Ceacilia, S. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menuju *Good Government Governance*. *Jurnal Stie Semarang*. 11(3): 1-21
- Paramudya, A. S., N. Zuriah, dan R. Widodo. 2018. Implementasi Konsep Good Governance Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Desa Lindungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Jurnal Civil Hukum*, 3(2): 119-127.
- Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. 30 Mei 2014. jakarta
- Prayatni, N. D. S., Putri, M. W. S., Dewi, K. Y. D. 2019. Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bebetin Melalui Konsep *Good Village Governance* (GVG). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. 9(1): 47-58.
- Puspasari, O. R. dan D. Purnama. 2018. Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2): 145-159.
- Putra, H. S. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2): 110-119.
- Putri, F. E. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah. *JOM Fekom*, 4(1): 483-497.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1): 37-46.
- Rahmat, P. S. 2019. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*.9(5): 1-8.

- Rahmawati, dan H. Usman. 2014. Pengaruh Beban Kerja dan Pengalaman Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1): 68-76.
- Safitri, T. A., Fathah, R. N. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Litbang Sukowati*. 2(1): 89 - 105
- Saihan, G. H., S. Falah. dan B. E. Bharanti. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Keerom. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Aset*, 1(1): 27-41.
- Sapartniingsih., D. Suharno, dan K. Djoko, 2018. Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(102): 100-114.
- Saputra, K., A. Kurniawan, P. B. Anggiriawan, dan I. N. Sutapa. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi dan Riset Airlangga*, 3(1): 306-321.
- Sari. N. I. 2018. Transparansi Administrasi Keuangan Desa (Studi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pendekatan Good Village Governance Di Desa Kenongo dan Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(1): 1-8.
- Setyono, J. 2015. Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fiqih: Teori Peningkatan Norma). *Jurnal Muqtasid*. 6(1): 25-40.
- Sofyani, H., R. Suryanto, S. A. Wibowo, dan H. Widiastuti. 2018. Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1): 1-16.
- Somantri, G. R. 2015. Memahami Metode Kualitatif. *Makara Sosial Humaniora*, 9(2): 57-65.
- Subandi. 2011. Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Jurnal Harmonia*, 11(2): 173-179.
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung). *Tesis*.
- Sugiarti., Ekasari. dan Ivan Y. 2017. Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Proceedings*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Susila, I. 2015. Pendekatan Kualitatif Untuk Riset Pemasaran dan Pengukuran Kinerja Bisnis. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(2): 12-23.
- Temenggung, Y. A. (2016). Rural Financial Managements Perspective Law No. 6 of 2014 Concerning the Village. *International Journal of Social Sciences*, 43(1) ISSN 2305-4557.
- Triani, N. N. A. dan Susi H. 2017. Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1): 136-155.
- Triyono Dan Iwan 2004. Trust (Amanah), The Divine Symbol: Interpretations In The Context Of Islamic Banking And Accounting Principls. Presentation At The Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research In Accounting Conference. Department Of Accounting–Brawijaya University.
- Triyono., F. Achyani. dan M. A. Arfiansyah. 2019. The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2): 188- 135.
- Wahidmurni. 2017. Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. 3(7): 1-17.
- Wardani. M. K. dan A. S. Fauzi. 2018. Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karangannyar. *Among Makarti*, 11(22): 108-127.
- Wardiyanto B, Aminah S, & Martanto U. 2016. Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa. Airlangga University Press: Surabaya.
- Widianto, A., R. Harjanti. dan Y. P. Sari. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebagai Instumen Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di Kecamatan Brebes). *Politeknik Negeri Jakarta*, 5(2): 849-857.
- Yesinia, N. I., Norita C. Y., dan Dania P. 2018. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1): 105-112.
- Zoelisty, C., dan Adityawarman. 2014. Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Di Lingkungan Universitas Diponegoro). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3): 1-12.
- <http://terbittop.com/2016/07/sejumlah-kasus-korupsi-mandeg-di-kejari-luwu-timur/>. Diakses pada 25 juli 2021.